



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024

- Pemohon** : La Ode Muh. Rajiun Tumada, M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Drs. H. Bachrun, M.Si. dan La Ode Asrafil, S.H., M.H. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan karena adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Khusus Pasangan Calon Nomor urut 1; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, khusus Pasangan Calon Nomor urut 1; Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak yang tetapkan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna; dan menetapkan agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang hanya mengikutsertakan 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa pasangan calon nomor urut 1;

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.30 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.35 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan menyatakan terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan karena adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, telah terjadi penyalahgunaan jabatan calon petahana dan program pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan melakukan mutasi pejabat tanpa izin Menteri terkait tiga bulan sebelum penetapan calon; pemanfaatan program dan fasilitas pemerintah di masa kampanye; pemasangan baliho Plt. Bupati Muna untuk pencitraan petahana oleh ASN dan Kepala Desa; serta penyalahgunaan jabatan dengan mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah untuk mendukung kampanye petahana di luar jadwal kampanye dan masa tenang;
2. Menurut Pemohon, telah terjadi pengerahan ASN, tenaga honorer, dan kepala desa secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan cara melakukan urunan/patungan guna mendukung pembiayaan politik calon petahana; praktik money politics; dan pengarahannya Kepala Sekolah Dasar kepada guru untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1;
3. Menurut Pemohon, terdapat keterlibatan Termohon dalam praktik kecurangan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan cara pembiaran penggunaan logo Pemerintah Daerah pada buku visi misi calon petahana; mencetak baliho yang dipasang oleh anggota PPS dan KPPS berisi ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1; membiarkan baliho petahana tidak diturunkan hingga pemilihan selesai; merekrut anggota PPS dan KPPS dari kalangan ASN dan honorer dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; membiarkan terjadinya kecurangan di beberapa TPS, seperti pembatasan hak pilih, adanya pemilih dari luar daerah, pencoblosan oleh KPPS, dan adanya pemilih ganda.

Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Muna dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan jabatan calon petahana dan program pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Mahkamah berpendapat adanya mutasi pejabat yang dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Sementara itu terhadap berbagai dugaan pelanggaran lainnya yang didalilkan Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga memengaruhi pilihan pemilih dan/atau perolehan suara pasangan calon. Terlebih, tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu terkait dalil Pemohon *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengerahan ASN, tenaga honorer, dan kepala desa secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan berbagai cara, Bawaslu Kabupaten Muna menyatakan telah menerima 19 laporan terkait dalil Pemohon *a quo*, yang 10 di antaranya terdapat penerusan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 2 di antaranya terdapat penerusan rekomendasi kepada Pjs. Bupati Muna terkait adanya dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa. Mahkamah berpendapat penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan. Adapun dugaan pelanggaran lainnya terkait dalil Pemohon *a quo* yang tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi

pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau pada hasil perolehan suara pasangan calon.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat keterlibatan Termohon dalam praktik kecurangan dalam mendukung pasangan calon nomor urut 1, diperoleh fakta hukum oleh Mahkamah sepanjang terkait keterlibatan Termohon dalam praktik kecurangan dalam mendukung pasangan calon nomor urut 1 dengan cara mencetak baliho yang dipasang oleh anggota PPS dan KPPS berisi dugaan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dan pembiaran baliho pasangan calon petahana terpasang hingga pemilihan, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Muna dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna sebagai terlapor. Berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran berkesimpulan laporan-laporan tersebut mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan kode etik penyelenggara Pemilu yang diteruskan ke DKPP. Kemudian, terdapat pula rekomendasi Bawaslu yang juga diteruskan ke DKPP dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna sebagai terlapor terkait laporan pembiaran pencetakan gambar pasangan calon nomor urut 1 yang lebih besar dari gambar pasangan calon lainnya pada buku visi misi pasangan calon, dasar laporan tersebut bukan terkait dengan pencantuman logo Pemerintah Kabupaten Muna di gambar pasangan calon nomor urut 1 pada buku visi misi pasangan calon seperti yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan. Adapun dugaan pelanggaran lainnya terkait dalil Pemohon *a quo* yang tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau pada hasil perolehan suara pasangan calon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Muna adalah 231.980 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 118.086 = 2.362$ suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon $53.908 \text{ suara} - 47.655 \text{ suara} = 6.253 \text{ suara}$ (5,29%) atau lebih dari 2.362 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.